

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah di akui oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB¹. Alasan UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam *Representative List*, dikarenakan telah memenuhi kriteria antara lain kaya dengan simbol-simbol dan filosofi kehidupan rakyat Indonesia. Maka dari itu, patut dibanggakan akan warisan budaya ini yang diakui oleh dunia. Meskipun negara-negara didunia juga mengeklaim terhadap budaya batik yang dimilikinya, namun batik indonesia yang benar-benar merupakan warisan budaya asli Indonesia.

Diakuinya batik sebagai warisan dunia, masyarakat Indonesia perlindungan hukum secara Internasional masih belum merasakan aman terhadap sebuah karya seni batiknya meskipun batik tersebut telah diakui oleh UNESCO. Maka dari itu, dengan adanya perjanjian *Trade Related Intellectual Property Rights* (yang selanjutnya disebut dengan TRIPs) yang tergabung dalam WTO (*World Trade Organization*)², diharapkan karya seni batik atas kreasi masyarakat khususnya pengrajin batik bisa terlindungi di ranah Internasional. Hal ini dimaksudkan agar negara lain tidak mudah mengakui atau meniru ciptaan seni motif batik milik masyarakat Indonesia tanpa sepengetahuan pencipta. Kemudian

¹ Antara News.Com, “Batik Iindonesia Resmi Diakui UNESCO” dikutip dari <http://www.antaranews.com/berita/156389/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco> <diunduh pada tanggal 15 November 2014>

² Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung, Yrama Widya, 2002, hlm. 11.

perlindungan hukum atas ciptaan seni motif batik Indonesia maupun melindungi pencipta atas hasil kreasi yang dihasilkan dalam sebuah ciptaannya secara Nasional, maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dan melahirkan produk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), yang dalam hal ini mengatur perlindungan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dengan adanya UUHC, maka para pelaku karya diharapkan dapat terlindungi hak-hak moralnya maupun hak ekonomi yang seharusnya didapatkan. Namun, bagi pengrajin batik tulis khususnya bagi pembuat pola motif dalam batik tulis, masih belum terlindungi dengan baik oleh UUHC. Karena dalam proses pembuatan batik tulis, memiliki tahapan-tahapan dan melibatkan pihak-pihak untuk pembuatan motif batik. Secara umum, tahapan-tahapan dalam proses pembuatan motif batik sebagai berikut³:

a. Ngemplong

Ngemplong merupakan tahap paling awal, diawali dengan mencuci kain mori. Kain mori dimasukkan ke dalam minyak jarak agar kain menjadi lemas, sehingga daya serap terhadap zat warna lebih tinggi.

b. Nyorek atau Memola

³ Anin Rumah Batik, "Proses Pembuatan Batik", dikutip dari <http://www.rumahbatik.com/artikel/130-proses-pembuatan-batik.html> <diunduh pada tanggal 15 November 2014>

Nyorek atau memola adalah proses menjiplak atau membuat pola di atas kain mori dengan cara meniru pola motif yang sudah ada, atau biasa disebut dengan ngeblat.

c. Mbathik (Membatik)

Mbathik merupakan tahap berikutnya, dengan cara menorehkan malam batik ke kain mori, dimulai dari nglowong (menggambar garis-garis di luar pola) dan isen-isen (mengisi pola dengan berbagai macam bentuk). Di dalam proses isen-isen terdapat istilah nyecek, yaitu membuat isian dalam pola yang sudah dibuat dengan cara memberi titik-titik (nitik).

d. Nembok

Nembok adalah proses menutupi bagian-bagian yang tidak boleh terkena warna dasar, dalam hal ini warna biru, dengan menggunakan malam. Bagian tersebut ditutup dengan lapisan malam yang tebal seolah-olah merupakan tembok penahan.

e. Medel

Medel adalah proses pencelupan kain yang sudah dibatik ke cairan warna secara berulang-ulang sehingga mendapatkan warna yang diinginkan.

f. Ngerok dan Mbirah

Pada proses ini, malam pada kain dikerok secara hati-hati dengan menggunakan lempengan logam, kemudian kain dibilas dengan air bersih. Setelah itu, kain diangin-anginkan.

g. Mbironi

Mbironi adalah menutupi warna biru dan isen-isen pola yang berupa cecek atau titik dengan menggunakan malam.

h. Menyoga

Menyoga berasal dari kata sog, yaitu sejenis kayu yang digunakan untuk mendapatkan warna coklat. Adapun caranya adalah dengan mencelupkan kain ke dalam campuran warna coklat tersebut.

i. Nglorod

Nglorod merupakan tahapan akhir dalam proses pembuatan sehelai kain batik tulis maupun batik cap yang menggunakan perintang warna (malam). Dalam tahap ini, pembatik melepaskan seluruh malam (lilin)

dengan cara memasukkan kain yang sudah cukup tua warnanya ke dalam air mendidih. Setelah itu, kain dijemur.

Dari tahapan-tahapan tersebut, maka pembuatan motif batik memerlukan beberapa pihak untuk turut serta dalam pembuatan seni motif pada kain batik. Dari pihak-pihak inilah muncul sebuah isu permasalahan yang menarik untuk dikaji. Karena berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Trunojoyo Madura (UTM), bahwa selama ini pengrajin pembuat pola motif batik masih belum mendapatkan perlindungan hak cipta secara menyeluruh, baik itu dari pembuat pola motif batik yang masih belum paham terhadap UUHC⁴ maupun tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengakuan pencipta sebagai pembuat pola motif batik dalam UUHC. Karena Pasal 33 Ayat 1 UUHC mengatakan bahwa, dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.⁵

Padahal, definisi pencipta dalam UUHC adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dan ciptaan itu sendiri merupakan hasil karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata oleh seorang pencipta.⁶ Dan hal ini tidak sinkron terhadap hakekat dari pengertian pencipta itu sendiri jika dibandingkan dengan Pasal 33 ayat 1 UUHC. Karena permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan batik, yang membuat atau

⁴ Laporan Akhir KKN UTM Tahun Akademik 2013/2014, Juli 2014, hlm.3.

⁵ Pasal 33 ayat (1) UUHC

⁶ Pasal 1 ayat (3) UUHC

yang merancang pola motif batik tulis adalah orang tertentu atau pembatik yang sudah ahli dalam pembuatan pola motif batik yang pengrajin pelajari dari turun-temurun nenek moyang terdahulu.

Namun kenyataannya, yang menjadi pencipta maupun pemegang hak cipta adalah pengusaha batik tulis, dan pengrajin dalam pembuatan pola motif batik tulis hanya sebatas perjanjian hubungan kerja yaitu menjadi pekerja/ buruh dalam pabrik/ industri batik rumahan. Padahal seharusnya yang menjadi pencipta adalah pengrajin pola motif batik tulis tersebut. Karena, UUHC hanya melindungi karya seni batik pada seni motifnya.⁷ Dan yang membuat motif batik tersebut adalah orang yang khusus dan ahli dalam pembuatan pola motif batik tersebut. Meskipun pengrajin batik tersebut menghasilkan sebuah karya ciptaan dalam ruang lingkup kerja yakni terikat dalam perjanjian kerja dan memakai fasilitas industri batik rumahan tersebut, namun tetap saja pemikiran atas suatu ciptaan seni motif tersebut diciptakan oleh pengrajin batik tulis, karena telah menggunakan tenaga dan pikiran pengrajin pola motif batik tulis tersebut.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Rachmadi Usman yang mengatakan bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah ciptaan yang merupakan hasil dari proses penciptaan ide berdasarkan kreatifitas pikiran, ketrampilan, atau keahlian pencipta⁸. Maka dari itu sangat menarik untuk dianalisis permasalahan tersebut, karena hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap pengrajin batik pada pembuat pola motif yang selama ini, pengrajin batik pada pembuat pola motif batik hanya

⁷ Pasal 40 ayat 1 huruf j UUHC

⁸Rachmad Usman, *Hukum HaKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 121.

diperlakukan sebagai pekerja. Padahal seharusnya pengrajin batik pada pembuat pola motif batik tersebut bisa mendapatkan hak eksklusif sebagai pencipta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan pengrajin batik tulis atas pembuatan pola seni motif batik tulis dalam ruang lingkup perjanjian hubungan kerja menurut UUHC?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta pengrajin batik tulis atas pembuatan pola seni motif batik tulis menurut UUHC?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui kedudukan pengrajin batik tulis khususnya pada pembuat motif batik tulis dalam UUHC.
2. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pengrajin batik tulis pada pembuatan pola motif, baik secara hak moral maupun hak ekonomi.

1.4 Kegunaan/ Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau lebih

spesifik lagi pada bidang Hak Cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan Hak Cipta di Indonesia khususnya perlindungan atas pengrajin batik pada pembuatan pola motif batik tulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan hukum terhadap perlindungan Hak Cipta atas pencipta pola motif batik pada pengrajin batik tulis agar lebih memberikan kepastian hak-hak yang harus didapatkan oleh pencipta pola motif pengrajin batik tulis kepada para praktisi hukum dan khususnya Direktorat Jendral HKI.

1.5 Keaslian

Tabel 1
Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

NO	Nama/ Penulis	Judul Karya Ilmiah	Kegiatan Penelitian
1	Devi Rahayu	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi.	Meneliti terhadap bentuk perlindungan motif batik Tanjung Bumi
2	Mariah Seliriana	Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon	Meneliti terhadap bentuk perlindungannya pada seni motif batik asli Cirebon.

Dari bentuk perbandingan karya tersebut di atas, maka penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Batik Tulis Menurut

Undang-Undang Hak Cipta” mempunyai ciri khas maupun pembeda tersendiri dari penulisan karya ilmiah yang lain. Ciri khas dan pembeda tersebut terletak dari bentuk perlindungannya. Jika pada karya ilmiah lainnya secara umum, hanya meneliti pada objek perlindungan hak cipta. Yaitu hanya sekedar mengkaji pada bentuk perlindungan seni motif batik pada tiap-tiap daerah. Namun yang berbeda pada penelitian ini, bentuk perlindungan hak ciptanya adalah pada subjek perlindungan hak cipta. Yakni pada penelitian ini mengkaji bentuk perlindungannya terhadap pengrajin batik tulis khususnya pengrajin batik, pada pembuatan pola motif batik tulis. Maka dari itu, penelitian ini merupakan hal baru dan menarik untuk dikaji.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁹

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan isu hukum dalam penulisan ini perlunya mengkaji dan menganalisis sebuah

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 35.

perlindungan hak cipta pada diri pengrajin batik tulis yang tertuang dalam UUHC.

1.6.2 Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dalam hal ini mengenai perlindungan terhadap pengrajin batik tulis dan kedudukannya. Karena dalam UUHC masih tidak jelas pengaturannya terhadap hak pengrajin batik tulis maupun pemilik usaha pengrajin batik. Kemudian pendekatan konsep (*conseptual approach*), digunakan untuk memahami konsep-konsep perlindungan hukum terhadap hak pengrajin batik tulis maupun hak pemilik usaha pengrajin batik tulis.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

Burgerlijk Wetboek (BW), UUHC, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan).

Kemudian bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku, makalah, artikel, ilmiah, laporan penelitian, tesis dan sumber informasi Internet pada website resmi lembaga maupun instansi pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengrajin batik tulis.

1.6.4 Metode Analisis Data

Sesuai permasalahan yang akan diteliti diatas, maka penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif. Kemudian data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan perlindungan hukum terhadap pengrajin batik tulis.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis terhadap permasalahan pada penulisan ini. Sehingga bahan hukum tersebut menjadi bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum dalam UUHC dapat menjamin hak-hak pengrajin batik tulis.